

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN AUDIT KINERJA – LPSK
2024

PERSEKJEN. LPSK NO. 2. THN 2024, 8 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN AUDIT KINERJA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN

ABSTRAK

- Dalam rangka meningkatkan pengawasan penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewenangan yang profesional, efektif, dan efisien, serta sebagai upaya perbaikan atas sistem manajemen dan tata kelola di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor: KEP-599/2/LPSK/06/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja/Pemeriksaan Kinerja di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Serta untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan hukum, perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap pelaksanaan audit kinerja/pemeriksaan kinerja di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Kinerja.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PERPRES No. 60 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 87 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan ini diatur pedoman umum pelaksanaan audit kinerja di lingkungan LPSK yang meliputi pendahuluan, perencanaan audit kinerja, pelaksanaan audit kinerja, komunikasi hasil audit, dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.

CATATAN

- :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Maret 2024.
 - Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor: KEP599/2/LPSK/06/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja/Pemeriksaan Kinerja di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak berlaku dan semua peraturan pelaksanaan peraturan tersebut tetap berlaku sepanjang masih beroperasi.